

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011-2015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



BAB I - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direpson oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, pertambangan umum, migas dan energi dan geologi sumber daya mineral berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhatikan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat adalah :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015

D. Sistematika Penulisan

1. Landasan idili : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

C. Landasan Hukum

1. Merencanakan strategi dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks
 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik
 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan
 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan
 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan
 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima
 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:
1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan dan pengendalian, pertambangan umum, migas dan energi dan geologi sumber daya mineral sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2011 - 2015 dapat tercapai.
 2. Mempromudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
 4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pertambangan dan Energi dalam upaya meningkatkan kualitas kegiatan

Bab II	Gambaran Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, berisikan Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi, Energi, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi, berisikan identifikasi permasalahan
Bab III	Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, penentuan isu-isu strategis
Bab IV	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan, berisikan visi dan misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, strategis dan kebijakan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator, berisikan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator
Bab VI	Indikator Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, berisikan indikator kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab VII	Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT

11.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok Dinas Pertambangan dan Energi adalah :

1. Melakukan inventarisasi terhadap potensi pertambangan dan energi mineral serta bahan – bahan tambang lainnya, mineral, industri dan konstruksi serta air permukaan dan air bawah tanah;
2. Melakukan pembinaan terhadap potensi pertambangan dan energi, sumber mineral untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi dalam kerangka otonomi daerah;
3. Menyediakan bahan koordinasi dan pelaporan bidang pertambangan dan energi, mineral serta bahan tambang lainnya;
4. Menyediakan bahan-bahan perumusan kebijakan pertambangan dan energi, mineral dan bahan tambang lainnya dalam rangka peningkatan PAD;
5. Melakukan pemberian kuasa pertambangan (KP), perjanjian perusahaan, kontrak kerja, surat ijin pertambangan daerah (SID), surat izin pertambangan rakyat (SIPR) yang tidak aktif;
6. Melakukan pembinaan teknis produksi komoditi tambang sesuai dengan permintaan Pasar dan meningkatkan kualitas komoditi tambang yang akan diterima di pasar internasional;
7. Menyediakan bahan koordinasi pertambangan dan energi, mineral serta bahan tambang lainnya untuk dibahas bersama-sama dengan instansi terkait.

Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi adalah :

1. Penyediaan bahan pembinaan, perumusan kebijakan penyusunan program dan penataan pertambangan dan energi serta evaluasi kegiatan usaha pertambangan dan energi, mineral dan bahan tambang lainnya;
2. Menyediakan bahan perumusan kebijakan pembinaan usaha pertambangan dan energi;
3. Menyediakan bahan perumusan kebijakan penelitian dan kajian – kajian, baik teknologi dasar maupun teknologi terapan serta kebijakan dan ekonomis dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pengembangan usaha pertambangan dan energi;
4. Penyediaan bahan perumusan kebijakan pertambangan dan energi untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - A. Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Dari tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan formati, persyaratan atau secara kuantitatif belum sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil/Honor Daerah/Kontrak sebanyak 45 orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 2

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Strata 2	1
2.	Strata 1	23
3.	Sarmud/D3	9
4.	DII	1
4.	SLTA	10
5.	SLTP	-
6.	SD	1
		45

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel berikut:
 Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman

- 1 Jabatan Kepala Dinas, Eselon IIA
- 1 Jabatan Sekretaris, Eselon IIIA
- 4 Jabatan Kepala Bidang, Eselon IIIB
- 15 Jabatan Kepala Sub Bagian/Bidang, Eselon IVA

21 (Dua puluh satu) jabatan struktur, yaitu:

Pada bagian Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, terdapat

11.2 Sumber Daya Dinas Pertambangan dan Energi

- Seksi Penyesunan Program dan Perencanaan Teknis
- Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- Seksi Data dan Informasi
- B. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral
 - Seksi Geologi Tata Lingkungan
 - Seksi Pengelolaan SDM dan Air
 - Seksi Inventarisasi dan Survey
- C. Bidang Migas dan Energi
 - Seksi Pengembangan Energi Alternatif
 - Seksi Perusahaan Migas dan Kelistrikan
 - Seksi Pengawas dan Pemantauan Migas dan Kelistrikan
- D. Bidang Pertambangan Umum
 - Seksi Perusahaan Pertambangan
 - Seksi Konservasi dan Reklamasi Lingkungan
 - Seksi Pengawas dan Pembina Pertambangan

sebanyak 1 orang, Strata 1 adalah sebanyak 23 orang, DIII sebanyak 9 orang, DII sebanyak 1 orang dan

SLTA 10 orang, serta SD sebanyak 1 orang.

Ditinjau dari golongannya, komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan I	=
- Golongan II	= 3 Orang
- Golongan III	= 15 Orang
- Golongan IV	= 5 Orang

11.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah

No. 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan

dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan pembangunan partisipatif (*participatory*

planning), sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian

perencanaan, yaitu : politik, teknokratik partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan

rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang

ditarakan masing-masing calon kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran

dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana

pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional

bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua

pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk

mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas

dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan

bawah atas diseleksi melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan,

dan nagari.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni;

1) penyusunan rencana;

2) penetapan rencana;

3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4) evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkesinambungan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus

perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap

satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah pertama adalah penyajian

rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua,

masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada

rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat

swasta;

1. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat nagari, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman Barat

pengendalian perencanaan pembangunan.

6. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi; penelitian dan pengembangan, serta (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;

5. Internal Dinas Pertambangan dan Energi belum mampu menyediakan *standard operating procedure* fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada sulitnya merealisasikan rencana.

4. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Nagari; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas proses perencanaan.

3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya akan direalisasikan rencana;

2. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dan menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

11.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Panjang Daerah dan Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan jangka penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah berikutnya adalah (stakeholders) dan menyelenggarakan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang

2. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
 3. Terselenggaranya forum SKPD;
 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
 5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait.
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
 2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : *master plan, grand design, RDTRK, RTRW, data base*, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
 3. Fasilitasi berbagai *stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
 4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui rapat koordinasi.
 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB III

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi

Perencanaan pembangunan selain harus dilihat dan pikirkan yang tajam, ia harus dipandang untuk masa yang panjang, atau untuk pembangunan jangka panjang dan dapat terus dikembangkan. Selain dari pada itu kelayakan data atau data yang benar harus menjadi dasar berpikir. Demikian pula SDM pengolah data hendaknya memadai, dan punya keahlian pada bidangnya. Berknaan dengan SDM pengolah data yang ahli pada bidangnya itu, tentu harus ada pada setiap tingkat kegiatan, baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun pada tingkat Kenagarian. Sebab pada tingkat-tingkatan tersebut perlu diterapkan apa yang disingkat dengan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi)

KISS diperlukan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan atas dasar beberapa pertimbangan, sebagai berikut :

1. Untuk menjaga keseimbangan dan keserasian pembangunan antar daerah
2. Daerah yang punya potensi keunggulan komparatif agar dapat dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif
3. Menghindari agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar daerah, apalagi dipaksakan pada satu daerah, yang sesungguhnya daerah itu tidak cocok dalam potensi yang dimilikinya.
4. Mengembangkan kerjasama antar daerah untuk dapat saling memperkuat dan melengkapi dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Sebagaimana telah diraikan pada bab terdahulu, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi untuk masa 5 (lima) tahun ke depan serta upaya untuk meningkatkan motivasi kerja, kreatifitas dan produktifitas tenaga perencanaan dalam menunjang visi dan misi daerah.

Supaya maksud dalam memberi arah dan pedoman terhadap pelaksanaan Tupoksi Dinas Pertambangan dan Energi tersebut dapat dicapai, maka perlu dikemukakan beberapa isu dan permasalahan yang telah ada dan terjadi pada 5 tahun yang baru lalu itu, yakni sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik lima tahunan dan tahunan. Penyusunan perencanaan yang telah terjadi selama ini, sebagian terasa hanya cocok untuk waktu pendek, tidak untuk jangka panjang. Sehingga sulit untuk mengembangkan kebutuhan masa depan yang menuntut untuk dikembangkan, misalnya untuk pelebaran jalan utama kota Simpang Ampel, yang sudah tertanjur kecil dan sempit, karena kiri dan kanannya sudah berdiri bangunan permanen, baik kantor maupun rumah masyarakat.
2. Masih perlu penajaman kelayakan/keshahihan data yang digunakan dalam setiap kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang tersedia masih sedikit pada tingkat keahlian, dan tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang semakin meningkat.
4. Masih terasa lemahnya pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) antar SKPD, baik antar Kabupaten dengan Kecamatan, maupun di tingkat bawah dengan Nagari-nagari.

3.2.2. Tujuan dan Sasaran

1. Meningkatkan kehidupan beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;
 2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, beribawa dan bebas KKN, memelihara harmonisasi antar lembaga, mengembalikan hak dan fungsi tanah ulayat serta menegakkan supremasi hukum;
 3. Melaksanakan pembangunan berbasis nagan (1 Milyar/ Nagan), meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan (koperasi), mengurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya;
 4. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan menguasai teknologi;
 5. Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- Sesuai dengan harapan terwujudnya visi "Membangun Pasaman Barat diatas Tadah Agama untuk Kesejahteraan Umat Dunia dan Akhirat", maka ditetapkan "Misi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015" sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

3.2.1. Misi

"Membangun Pasaman Barat diatas Tadah Agama untuk Kesejahteraan Umat Dunia dan Akhirat"

Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pasaman Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010-2015 adalah

III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

5. KISS pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat pun perlu dibenahi kembali, dengan maksud agar terjadi kekompakan, kebersamaan, menatu, tidak terpecah, apalagi terjadi jalan sendiri-sendiri.
 6. Tugas pokok pada bidang tertentu jangan sampai terabaikan, disebabkan tugas tambahan yang tidak terinci pada Tupoksi, lebih banyak menjadi bebannya.
 7. Belum optimalnya dokumen perencanaan Provinsi dipedomani oleh SKPD
 8. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi serta hasil evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
 9. Belum optimalnya sosialisasi, penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta terbatasnya penerapan hasil litbang yang mengakibatkan kurang termanfaatkannya hasil penelitian dalam kegiatan pembangunan.
- Isu-isu dan permasalahan di atas dipandang menjadi penting dan perlu dikemukakan, bukan mencari kesalahan, tetapi karena semata-mata kita ingin menyusun kembali strategi baru yang lebih sempurna, dinamis, penuh semangat dalam pelaksanaan tugas 5 (lima) tahun ke depan, yang akan kita terapkan dalam Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2015.

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kehidupan beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;	Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah	1. Penerapan dan Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan Masyarakat 2. Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur
Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN, memelihara harmonisasi antar lembaga, mengembalikan hak dan fungsi tanah ulayat serta menegakkan supremasi hukum;	Pembangunan Hukum dan pemerintahan	3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan 4. Peningkatan Keamanan, Ketertarikan, Keterlibatan dan menegakkan supremasi hukum
Melaksanakan pembangunan berbasis nagari (1 Miliar/ Nagari), meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan (koperasi), mengurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya;	Peningkatan ekonomi	5. Pengembangan Pertanian, pangan, peternakan dan perkebunan 6. Pengembangan Perikanan dan Kelautan 7. Pengembangan agro industri, Jasa, perdagangan, investasi dan pariwisata 8. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) 9. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan 10. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga 11. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat 12. Peningkatan kualitas dan pemerataan

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasaman Barat

Penetapan tujuan, sasaran pembangunan di dasarkan pada penetapan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Terdapat 3 ciri khas tata ruang Kabupaten Pasaman Barat, yaitu diwarnai oleh letaknya yang berada di sisi pantai Sumatera, penggunaan ruang budidaya didominasi oleh perkebunan sawit, dan bagian utara berupa kawasan perbukitan yang sekaligus merupakan kawasan konservasi dengan luas hutan lebih dari 34%. Satu hal yang unik, bahwa pada sub sektor pertanian pangan, komoditas jagung mempunyai potensi yang lebih tinggi dibanding padi sawah. Sebagai daerah perkebunan sawit, saat ini juga sudah berkembang industri pengolahan sawit. Dengan demikian sektor ekonomi Pasaman Barat ditopang oleh kegiatan ekonomi sektor primer berupa pertanian pangan dan perkebunan serta sektor sekunder berupa industri pengolahan.

3.3. 1. Karakteristik Ruang Kabupaten Pasaman Barat

1. Aman; masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman
2. Nyaman; memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai
3. Produktif; proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing
4. Berkelanjutan; kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

Rumusan tujuan suatu tatanan ruang, merupakan gambaran masa depan ruang itu sendiri. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kabupaten industri dan kabupaten konservasi akan mempunyai struktur ruang, infrastruktur bahkan pola ruang yang sangat berbeda satu sama lain. Oleh karena itulah rumusan tujuan penataan ruang menjadi bentuk dan karakter suatu tata ruang wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dan dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten, karakteristik wilayah kabupaten, isu strategis, dan kondisi objektif yang diinginkan. Bila mengacu pada tujuan penataan ruang, sesuai dengan amanah UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 tujuan penataan ruang adalah :

III.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pasaman Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
dan menguasai teknologi;	sumber daya manusia	pendidikan;
Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan	Perbaikan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan penataan ruang	13. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 14. Peningkatan Kualitas Pemuda dan Pembangunan Olahraga 15. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana 16. Pelestarian Lingkungan Hidup 17. Pemanfaatan sumber daya alam 18. Penataan ruang wilayah

111.4. Penentuan Isu-isu Strategis Wilayah Kabupaten Pasaman Barat

Rumusan tujuan penataan ruang seyogyanya menggambarkan tatanan masa depan ruang suatu wilayah dan sekaligus merupakan perwujudan dari pengembangan potensi dan pengelolaan persolan yang terkait dengan tata ruang. Pada dasarnya isu suatu wilayah selalu berkaitan dengan potensi, persolan wilayah itu sendiri. Dengan demikian diperlukan arahan pengelolaan setiap isu strategis yang sudah diidentifikasi. Pada tabel di bawah ini dapat dicemati substansi masing-masing isu berikut dengan arahan pengeloiaannya.

Kabupaten Pasaman Barat dilintasi oleh jalan lintas Sumatera (jalan negara) pada bagian tengah, sehingga perkembangan permukiman lebih dominan pada jalur sepanjang jalan utama ini. Kendati mempunyai pantai yang cukup panjang dengan potensi laut yang relatif besar namun kegiatan ekonomi masyarakat masih berbasis lahan, berupa perkebunan, pertanian dan kehutanan. Sebagaimana umumnya daerah yang berada di bagian barat pulau Sumatera mempunyai ciri sebagai kawasan rawan bencana, sedikit-tidaknya rawan terhadap bahaya tsunami dan gempa (*Ring of Fire*).

Arahan Pengelolaan Isu	Isu Strategis
Perlu dilakukan mitigasi bencana terhadap potensi bencana seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan, dll.	Pasaman Barat berada di pesisir pantai barat Sumatera tergolong rawan terhadap bencana, baik potensi bencana dari laut maupun potensi bencana dari darat
Pengembangan sistem pusat-pusat permukiman secara terpadu dengan sistem prasarana wilayah.	Ketepadan pemanfaatan ruang terutama pola ruang dan prasarana lalu-lintas wilayah
Pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan	Tingginya animo berinvestasi pada perkebunan sawit, namun sawit mempunyai dampak lingkungan yang perlu dikelola hati-hati
Perlunya penetapan kawasan budidaya dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan mempertimbangkan peningkatan ekonomi wilayah	Terjadinya alih fungsi lahan dari hutan menjadi non hutan terutama perkebunan sawit dan pengusaha perkebunan
Perlu pengembangan sektor pertambangan dengan pendekatan pertambangan (<i>green mining</i>)	Potensi pertambangan masih sangat tinggi dan perlu dikembangkan sebagai sumber kegiatan ekonomi wilayah
Pengembangan kawasan perdesaan dan peningkatan aksesibilitas dengan memperhatikan kawasan lindung	Terdapatnya kawasan-kawasan terpencil yang tersebar secara sporadis dan dengan prasarana yang kurang memadai
Pengembangan RTH minimal 30% dari luas lahan DAS	Amanat UPR 26/2007 bahwa harus Ditetapkan RTH minimal 30% dari luas DAS
Harus dilakukan rehabilitasi dan pelestarian kawasan lindung (konservasi)	Adanya harapan memperoleh keuntungan dari <i>carbon trading</i> bila mempertahankan kawasan lindung

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

BAB IV

IV.1. Visi dan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Visi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015. Berdasarkan pada visi Kabupaten Pasaman Barat, visi Dinas Pertambangan dan Energi ditetapkan sebagai berikut :

“Membangun Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat Melalui Sektor Pertambangan dan Energi yang Berwawasan Lingkungan”

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan :

Pembangunan merupakan hal yang nyata dan terus berlanjut seiring dengan berkembangnya zaman, secara tidak disadari oleh manusia pembangunan juga tetap berjalan tanpa ada sebuah rencana/planning, namun untuk menuju pembangunan yang menسهjahterakan masyarakat sangat penting sebuah perencanaan pembangunan yang berbobot untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah suatu upaya terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana guna meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menسهeraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Pembangunan yang berwawasan lingkungan ditujukan untuk meningkatkan manfaat (dampak Positif), dan mengurangi resiko (dampak negatif) yang tanpa direncanakan merupakan dampak dari setiap rencana kegiatan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu adanya saling keterkaitan beberapa sektor, antara lain lingkungan dan masyarakat serta kemanfaatan dan pembangunan.

Maka pembangunan itu harus memperhatikan lingkungan sejak mulai dari perencanaan sampai waktu pelaksanaan pembangunan, dengan cara membangun kualitas SDM yang mampu menسهeraskan tanggung jawab moral dengan strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan dan Mendayagunakan sumber daya alam sebagai pokok kemakmuran rakyat yang dilakukan secara terencana, bertanggung jawab, dan sesuai daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Pemerintah telah memberikan perhatian pada pembangunan yang bertanggung jawab dengan melaksanakan pembangunan dengan membuat perencanaan yang berwawasan lingkungan untuk mengatur pemanfaatan pola ruang yang ada dengan menggunakan kaedah-kaedah yang telah diatur dalam UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Sehingga tiap Kabupaten/Kota wajib menyusun rtrw masing-masing dan diharapkan untuk melakukan pelaksanaan dari hasil perencanaan tersebut serta menguasainya.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan

dalam mencapai sasaran..

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil

IV.3. Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan 2	Pertalkan kualitas lingkungan sesuai dengan penataan ruang
Misi 2	Mengupayakan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi baik dalam proses eksploitasi maupun pasca eksploitasi
Tujuan 1	Peningkatan ekonomi
Misi 1	Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi yang berwawasan lingkungan

IV.2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan strategis pembangunan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat seperti pada tabel berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi yang berwawasan lingkungan.
 2. Mengupayakan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi baik dalam proses eksploitasi maupun pasca eksploitasi.
- Kabupaten Pasaman Barat dirumuskan sebagai berikut :
- phak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Dinas Pertambangan dan Energi

Strategi dan Kebijakan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan energi yang berwawasan lingkungan				
Misi 1				
Tujuan	sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1. Peningkatan ekonomi	Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat	Mengembangkan infrastruktur jaringan dan penyediaan pembangkit tenaga listrik	Memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan menyediakan dan memfasilitasi untuk tersedianya sarana dan prasarana di bidang kelistrikan	Program pembinaan dan pengembangan kelistrikan
	Terciptanya aparatur yang kompeten dalam pengelolaan pertambangan dan energi	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur tenaga teknis dalam bidang pertambangan dan energi yang didukung oleh manajemen yang baik dan pendanaan yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan sumber daya aparatur
	Pemantaatan sumber daya alam	Terjaganya data dan informasi pertambangan dan energi	Meningkatkan kontribusi hasil tambang dan energi serta air tanah terhadap PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program promosi dan informasi sumber daya mineral dan energi 2. Program pengelolaan sumber pendapatan asli daerah
Misi 2		Mengupayakan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi baik dalam proses eksploitasi maupun pasca eksploitasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
2. Perbaikan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan penataan ruang	Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan pertambangan dan energi yang tidak membawa dampak	Meningkatkan usaha pengelolaan penambangan dan pendistribusian energy dengan	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum

			negative terhadap lingkungan	memperhatikan peraturan yang berlaku	
--	--	--	------------------------------	--------------------------------------	--

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

BAB V

PENDANAAN INDIKATIF

Bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2011-2015), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015.

**Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**

No	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	1. Pembangunan sarana prasana penerangan jalan umum 2. Pemeliharaan sarana dan prasana penerangan jalan umum 3. Penyambungan listrik KK miskin 4. Pembangunan jaringan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) 5. Pengadaan mobil khusus perawatan lampu PJU
2	Terciptanya aparatur yang kompeten dalam pengelolaan pertambangan dan energi	Program pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 2. Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasana perkantoran dan aparatur 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
		Program peningkatan sarana dan prasana aparatur	1. Pengadaan peralatan kendaraan/ mesin 2. Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan 3. Penyediaan sewa rumah jabatan/dinas/kantor jabatan
		Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian aparatur
		Program peningkatan kapasitas sumber daya- aparatur	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
3.	Pemamfaatan sumber daya alam	Program promosi dan informasi sumber daya mineral dan energi	1. Promosi dan informasi sumber daya mineral dan energi 2. Penyusunan potensi pertambangan dan energi 3. Perencanaan dan pemetaan daerah kawasan pertambangan dan energi kabupaten Pasaman Barat

	<p>1. Pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi pertambangan dan energi</p> <p>2. Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan</p>		
4.	<p>Program pengelolaan sumber pendapatan asli daerah di bidang pertambangan</p> <p>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum</p>	<p>1. Pembinaan dan pengawasan perizinan pertambangan umum</p> <p>2. Pengawasan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas</p> <p>3. Pengawasan pemanfaatan potensi air tanah di perusahaan dan masyarakat</p> <p>4. Pengolahan dan pemurnian air bawah tanah (air sumur bor)</p> <p>5. Pembinaan usaha pertambangan rakyat</p> <p>6. Pendataan daerah rawan bencana alam geologi, lingkungan pasca tambang, pengawasan K3 pertambangan dan pemantauan aktifitas gunung api di Pasaman Barat</p> <p>7. Sosialisasi peraturan pertambangan dan energi dan pemetaan daerah sulit air dan sumur bor serta survey awal zonasi ABT di Kabupaten Pasaman Barat</p> <p>9. Pemetaan daerah kawasan pertambangan</p>	

**INDIKATOR KINERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB VI

Berikut ini Tabel Indikator kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2011-2015 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana berikut :

Tabel. Indikator kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2011-2015

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat	Meningkatnya rumah tangga pengguna listrik	RT	34212	35100	36300	37500	38400	39600	39600
		Kontribusi sector	Persen	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
		Berkurangnya persentase pertambahan tanpa izin	Persen	66,67	62,61	57	47	33	25	25
2	Pemamfaatan sumber daya alam	Berkurangnya persentase pertambahan terhadap PDRB	Persen	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Pertambangan dan Energi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No.29 Simpang Empat Pasaman Barat
Telp (0753) 466385 Fax (0753) 466 386 Kode Pos : 26366

No : 540 / / DPE/ V-2014

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Pengiriman Renstra Dinas
Pertambangan dan Energi
Tahun 2011-2015**

Simpang Ampek, Mei 2014

Kepada

Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Cq. Kepala Bappeda

Kabupaten Pasaman Barat

di

Tempat

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Bapak Sekretaris Daerah Nomor :
050/198/Bappeda/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Permintaan Renstra
SKPD Tahun 2011-2015, bersama ini kami sampaikan Renstra Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015,
sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi terima kasih.

Kepala,

Martha Yani, ST

NIP. 19660815 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

PERATURAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor : 540/18.9/DPE/XI/2011

TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011-2015

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikator yang ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD.
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagai mana yang dimaksud pada huruf a dan b maka Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2001;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Organ Pemerintahan antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011-2015.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015 adalah dokumen perencanaan Dinas pertambangan dan Energi untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
- (2) Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 2


Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 14 November 2011

Kepala,



Ir. Faijir Johan

NIP.19561026 198603 1 026

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
						TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			TARGET	Rp(000)	
Peningkatan ekonomi	Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat	Terwujudnya keperangan masyarakat dibidang energi listrik		Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan																
				Pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan umum (P-JU)	Terwujudnya lampu PJU	2 lokasi	818.200	2 lokasi	214.681.627	2 lokasi	1.624.883	2 lokasi	331.655	1 lokasi	750.000	10 lokasi	3.739.420	Bidang Migas dan Energi		
				Pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum (P-JU)	berfungsinya lampu PJU di Kabupaten Pasaman Barat	11 Kec	40.406.627	11 Kec	100.000	11 Kec	98.040	11 Kec	193.779	11 Kec	185.000	11 Kec	617.226	Bidang Migas dan Energi		
				Penyambungan listrik KK miskin listrik KK miskin	Tertaksananya penyambungan listrik KK miskin	2 lokasi	90.000													
				Pembangunan jaringan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH)	Terdistribusikan arus listrik PLTMH															
				Pengadaan mobil khusus perawatan lampu PJU di Kabupaten Pasaman Barat	Tersedianya mobil khusus perawatan lampu PJU di Kabupaten Pasaman Barat	1 unit	351.000													
				Program pelayanan administrasi perkantoran																
				Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Lancarnya pembayaran kegiatan perkantoran	1 Tahun	428.408	1 Tahun	435.570	1 Tahun	343.474	1 Tahun	335.557,5	1 Tahun	400.000	1 Tahun	1.943.010	1.943.010	Bagian sekretariat	
				Penyediaan pemeliharaan ruberkesid sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	Berfungsinya sarana dan prasarana perkantoran	1 Tahun	73.210	1 Tahun	111.160	1 Tahun	187.486	1 Tahun	129.951	1 Tahun	200.000	1 Tahun	701.807	701.807	Bagian sekretariat	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tertaksananya koordinasi dan konsultasi dinas	1 Tahun	110.000	1 Tahun	150.000	1 Tahun	174.765	1 Tahun	174.994,5	1 Tahun	200.000	1 Tahun	809.760	809.760	Bagian sekretariat	
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																
				Pengadaan peralatan kendaraan/mesin	Tersedianya peralatan, kendaraan dan mesin															
				Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan	Tersedianya perlengkapan Kantor	1 Tahun	10.000	1 Tahun	10.000	1 Tahun	10.000	1 Tahun	10.000	1 Tahun	10.000	1 Tahun	50.000	50.000	Bagian sekretariat	
				Penyediaan sewa rumah jabatan/dinas/kantor	Tersedianya rumah dinas Kepala dinas															
				Program peningkatan disiplin aparatur																
	pengadaan bakul: aparatur	Tersedianya kebutuhan pakelan aparatur dinas pertambangan dan energi	35 stel	29.750	95 stel	30.400	135 stel	36.750	135 stel	45.750	150 stel	50.000	551	132.650	132.650	Bagian sekretariat				
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																			
	Bimbingan teknis implementasi	Tertaksananya pengembangan SDM aparatur Dinas	20 orang	50.000	20 orang	59.650	20 orang	95.525	20 kali	108.225	20 kali	135.000	100 orang	448.400	448.400	Bagian sekretariat				

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENYAJIAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
						TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)	TARGET	Rp(000)			TARGET	Rp(000)
				Pendataan daerah rawan bencana alam geologi lingkungan pasca tambang pengawasaan K3 pertambangan dan pemantauan aktifitas gunung api di Pasaman Barat	Terdapatnya daerah rawan bencana alam geologi lingkungan pasca tambang pengawasaan K3 pertambangan dan pemantauan aktifitas gunung api di Pasaman Barat					75 orang	32.350			50 orang	61.680	50 orang	60.000	175 orang	154.000	Bidang Pertambangan Umum	
				Sosialisasi peraturan pertambangan dan energi	Terapkannya Perda dan UU pertambangan dan energi													4 lokasi	114.710	Bidang Geologi Sumber Daya Mineral	
				Pendataan dan pemetaan daerah sumur bor serta survey awal zonaasi ABT di Kabupaten Pasaman Barat	Tertaksananya pendataan dan pemetaan daerah sumur bor serta zonaasi ABT di Pasaman Barat	2 lokasi	75.000					2 lokasi	39.710							Bidang Geologi Sumber Daya Mineral	
				Pemetaan daerah kawasan pertambangan	Tertujutnya pemetaan daerah kawasan usaha pertambangan													3 peta	110.035	Bidang Geologi Sumber Daya Mineral	

Simpang Ampak
 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
 Kabupaten Pasaman Barat
 11 November 2011
 Ir. Fahir Jozah
 NIP. 195610261988411006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No.29 Simpang Empat Pasaman Barat
Telp (0753) 466385 Fax (0753) 466 386 Kode Pos : 26366

No : 540 / 2014 / DPE / V-2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengiriman Renstra Dinas
Pertambangan dan Energi
Tahun 2011-2015**

Simpang Ampek, 8 Mei 2014
Kepada
Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Cq. Kepala Bappeda
Kabupaten Pasaman Barat
di

Tempat

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Bapak Sekretaris Daerah Nomor :
050/198/Bappeda/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Permintaan Renstra
SKPD Tahun 2011-2015, bersama ini kami sampaikan Renstra Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015,
sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi terima kasih.

Kepala,

Martha Yani, ST

NIP. 19660815 199903 1 006